



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon:

DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE, bertempat tinggal di Jl. Purwanggan No.48 RT 046 RW 010, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt. P/2024/PN Yyk tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt. P/2023/PN Yyk tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan surat lainnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan secara e-court tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **R. DOJODIHARJO** telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1930 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **R. DOJODIHARJO** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **R. DOJODIHARJO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **R. DOJODIHARJO** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 16 September 1930 telah meninggal dunia seorang bernama **R. DOJODIHARJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk No.347113110560001 tertanggal 30-06-2021, atas nama DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE, diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor.3471110507971174, tanggal 17 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor.3471-LT-2508203-0007, tanggal 28 Agustus 2023, atas nama DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 12-03-2023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n R DOJODHIARDJO Nomor 472/743, tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25-1-2024, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25-1-2024, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Silsilah R DJOJODDIHARDJO, diketahui Kelurahan Penggan Kecamatan Kotagede, Yogyakarta tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 di atas telah dibubuhi materai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi dari Pemohon yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Parji Hadiparjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Purwanggan No.48 RT 046 RW 010, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Soedarmine dan Aris Munandar;
- Bahwa Soedarmine adalah anak dari R. Djodihardjo;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan R. Djodihardjo, tapi saksi mendengar beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus surat kematian kakeknya R. Djodihardjo yang terlambat di urus guna kepentingan waris keluarganya;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, Pemohon terlambat membuat akta kematian kakek Pemohon, untuk itu diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat ijin dari anak dan cucu R. Djodihardjo yang masih hidup dan mereka telah mengijinkan serta tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat untuk kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian berisi Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian R. Djodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 1930 di Kota Yogyakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Mei Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Purwanggan No.48 RT 046 RW 010, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Soedarmini dan Aris Munandar;
- Bahwa Soedarmini adalah anak dari R. Djojodihardjo;
- Bahwa Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan R. Djojodihardjo, tapi saksi mendengar beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus surat kematian kakeknya R. Djojodihardjo yang terlambat di urus guna kepentingan waris keluarganya;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, Pemohon terlambat membuat akta kematian kakek Pemohon, untuk itu diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat ijin dari anak dan cucu R. Djojodihardjo yang masih hidup dan mereka telah mengizinkan serta tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat untuk kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian berisi Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian R. Djojodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 1930 di Kota Yogyakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama nenek Pemohon yang bernama **R. Djojodihardjo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1930 di Kota Yogyakarta, dikarenakan pencatatan Akta Kematian atas nama nenek Pemohon mengalami keterlambatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, selanjutnya dihubungkan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan pasal yang mengatur sebagaimana diuraikan diatas, Hakim akan terlebih dahulu menilai mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhum R. Djojodihardjo) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa *Legal standing* (kedudukan hukum) adalah seseorang yang mengajukan gugatan/Permohonan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat/Pemohon. Kata seseorang di sini dapat diperluas juga pada badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan ini haruslah memenuhi syarat:

1. Subyek hukum perorangan;
2. Ahli waris terdekat dari orang (almarhum R. Djojodihardjo) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk No.347113110560001 tertanggal 30-06-2021, atas nama DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE (Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor.3471110507971174, tanggal 17 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga **DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta, dihubungkan dengan keterangan Saksi Parji Hadiparjono dan saksi Mei Riyadi pada pokoknya Pemohon datang di Pengadilan untuk memohon penetapan Akt a Kematian terlambat atas nama kakek Pemohon bernama R. Djojodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 1930, sehingga telah ternyata Pemohon sebagai subyek hukum perorangan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor.3471-LT-2508203-0007, tanggal 28 Agustus 2023, atas nama **DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE**, bukti surat P-8 berupa Silsilah Keluarga R. Djojodihardjo dan bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama R. Djojodihardjo, yang dibuat oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Parji Hadiparjono dan Saksi Mei Riyadi pada pokoknya menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kematian Terlambat atas nama R. Djojodihardjo yang merupakan kakek kandung Pemohon yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia 16 Desember 1930. Hubungan kekerabatan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon adalah anak Soedarmini yang merupakan anak kandung R. Djojodihardjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah cucu kandung dari R. Djojodihardjo sehingga Pemohon merupakan ahli waris terdekat dari orang (almarhum R. Djojodihardjo) yang dimintakan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata di persidangan Pemohon mempunyai *legal standing* (Kedudukan Hukum) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan selanjutnya adalah Pemohon bermaksud melaporkan kematian kakek Pemohon yang bernama R. Djojodihardjo, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya R. Djojodihardjo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama R. Djojodihardjo, yang dibuat oleh Pemohon DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE dihubungkan dengan keterangan saksi Parji Hadiparjono dan Saksi Mei Riyadi telah ternyata benar seorang bernama R. Djojodihardjo, telah meninggal dunia tanggal 16 September 1930, karena sakit di rumahnya di Jl. Purwanggan No.48 RT 046 RW 010, Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama R. Djojodihardjo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 21 Maret 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa R. Djojodihardjo datanya tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan tidak pula ditemukan dalam database kependudukan karena ketidaktahuan Pemohon sehingga sampai saat ini kematiannya belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, oleh karena itu belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah ternyata kematian kakek Pemohon yang bernama R. Djojodihardjo tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat dilayani karena database kependudukan atas nama R. Djojodihardjo tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian kakek Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan data kematian nenek Pemohon bernama R. Djojodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 1930 di Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama R. Djojodihardjo, yang dibuat oleh DHARMA KERTI BAMBANG WIRYANA ADJIE kepada Kepala Dinas

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar penetapan kematian ini dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh M. Ismail Hamid, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Suryono Nugroho, S.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: 0
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	: Rp. 1.800,00 +
JUMLAH	: Rp. 186.800,00
	(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)